

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wakaf yang telah dilaksanakan menurut ketentuan ajaran Islam, meskipun sudah dianggap sah menurut agama Islam, akan tetapi masih perlu dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, karena wakaf yang tidak dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum , dan apabila terjadi sengketa wakaf maka penyelesaiannya Pengadilan Agama dimana benda wakaf itu berada.
2. Apabila wakaf tidak dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, masih terbuka jalan untuk mengajukan permohonan itsbat wakaf kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan permohonan itsbat wakaf.

B. Saran

1. Karena Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti otentik tentang perwakafan, maka setiap orang yang akan mewakafkan tanahnya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Para hakim khususnya hakim pada Pengadilan Agama agar selalu mengikuti perkembangan hukum yang hidup dimasyarakat dan menggali hukum demi kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak menjadi hakim yang hanya sebagai corong undang-undang.